

Kelurahan Cipinang Besar Utara



Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 13410 6218505212

kelurahancipinangbesarutara.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Jatinegara / Kelurahan
Cipinang Besar Utara

Pelayanan Administrasi Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. Surat Pernyataan Pengganti RT/RW
3. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 10.000 dari pihak pemohon yang menyatakan bahwa pemohon belum mempunyai rumah
4. Kartu Izin Tinggal Terbatas(KITAS) atau VISA/Paspor (Untuk Warga WNA)
5. Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Kepala UP PMPTSP Kelurahan melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
3. Pemohon mencetak output Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Hari : Senin s.d. Jumat

Waktu : 08.00 s.d. 15.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar KPR

Pengaduan Layanan

Kelurahan Cipinang Besar Utara



Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 13410 6218505212

kelurahancipinangbesarutara.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Jatinegara / Kelurahan
Cipinang Besar Utara

UP PMPTSP Kelurahan Cipinang Besar Utara

Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 - Telp : (021) 8505212 / WA : 085174264256